

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes No 3 Tahun 2020). Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit umum paling sedikit terdiri atas pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan dan pelayanan non medik. Pelayanan non medik terdiri atas pelayanan farmasi, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan non medik lainnya (Permenkes No 3 Tahun 2020).

Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik (Permenkes No 72 Tahun 2016).

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di rumah sakit harus dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu. Alat kesehatan yang dikelola oleh instalasi farmasi sistem satu pintu berupa alat medis habis pakai/peralatan non elektromedik, antara lain alat kontrasepsi (IUD), alat pacu jantung, implant, dan stent (Permenkes No72 Tahun 2016).

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasespsi untuk manusia (Permenkes

No 72 Tahun 2016). Obat merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan dan juga pencegahan penyakit.

Cara untuk mengendalikan persediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai adalah melakukan evaluasi pesediaan yang jarang digunakan (*slow moving*), melakukan evaluasi persediaan yang tidak di gunakan dalam waktu 3 bulan berturut-turut (*stuck moving*), *stock opname* yang dilakukan secara periodik dan berkala (Permenkes No 72 Tahun 2016). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalkan kerugian rumah sakit akibat obat yang rusak maupun kadaluwarsa.

Pemusnahan dan Penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik ijin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM (*mandatory recall*) dengan tetap memberikan laporan kepada kepala BPOM. Penarikan alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan terhadap produk yang ijin edarnya di cabut oleh Menteri (Permenkes No 72 Tahun 2016).

Jumlah obat yang rusak dan kadaluwarsa dapat mengakibatkan kerugian bagi rumah sakit, karena obat tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Salah satu Instalasi Farmasi Rumah Sakit Swasta ini melakukan upaya penanganan obat mendekati kadaluwarsa (6 bulan yang akan datang) dan pemantauan suhu penyimpanan obat secara teratur dan rutin untuk meminimalkan jumlah obat yang rusak dan kadaluwarsa. Hal ini dapat menjadi indikator keberhasilan perencanaan pengadaan obat yang sesuai dengan kebutuhan di rumah sakit serta kedisiplinan petugas dalam menerapkan sistem FEFO (*First Expired First Out*). Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antara petugas gudang farmasi, penerimaan barang, petugas farmasi di pelayanan dan dokter sebagai penulis resep.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta observasi tentang “Evaluasi Penanganan Obat Mendekati Kadaluwarsa di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Swasta di Bandung Periode Januari - Maret Tahun 2020”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan obat mendekati kadaluwarsa di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Swasta di Bandung?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalkan jumlah obat yang kadaluwarsa di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Swasta di Bandung?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi pengelolaan obat mendekati kadaluwarsa di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Swasta di Bandung Periode Januari - Maret Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui persentase penurunan item obat yang mendekati kadaluwarsa selama bulan Januari - Maret Tahun 2020.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan KTI ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
Menambah wawasan dan kemampuan berpikir tentang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di Instalasi Farmasi Rumah Sakit sesuai Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Bagi instalasi yang diteliti
 - a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai gambaran tentang upaya yang dapat dilakukan oleh petugas farmasi untuk menurunkan jumlah obat yang kadaluwarsa.
 - b. Untuk menjamin kualitas obat yang diberikan kepada pasien dengan memperhatikan tanggal kadaluwarsa dan stabilitas penyimpanan obat.
3. Bagi institusi pendidikan
Sebagai bahan tambahan kepustakaan dan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

I.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan data primer melalui observasi dan wawancara serta menggunakan data sekunder dari hasil rekap laporan obat mendekati kadaluwarsa dari semua satelit farmasi

kemudian dilakukan dokumentasi dari seluruh data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi salah satu Rumah Sakit Swasta di Bandung pada Bulan Januari - Maret Tahun 2020.